



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1 /KPTS//2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI SELAKU KEPALA DAERAH KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEBAGAI PEJABAT
PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan dan mendelegasikan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran /Barang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan dan Mendelegasikan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2015

- KEDUA** : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala SKPD diberi wewenang untuk :
- a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala SKPD diberi wewenang untuk:
- a. Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang berwenang melaksanakan fungsi tata keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berwenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d. Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - e. Menunjuk Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat melimpahkan atau mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat lain di Lingkungan SKPD yang dipimpinnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- KELIMA** : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- KEENAM** : Pelimpahan dan Pendelegasian wewenang sebagaimana maksud Diktum Kesatu para Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan dan Barang pada SKPD yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

